

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 02 /2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2011

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dan sesuai pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, maka dipandang perlu Sekretaris DPRD Kabupaten batang selaku Pengguna Anggaran menunjuk personil sebagai Pejabat Pengadaan;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Seri A Nomor 17 Tahun 2010);
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Tahun 2011;
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2011.
- PERTAMA : Personil Pejabat Pengadaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan meliputi :
 1. Menyusun rencana pemilihan barang/jasa untuk nilai pekerjaan s/c Rp 100.000.000,-
 2. Menetapkan Dokumen Pengadaan ;

3. Menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
4. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
5. Menetapkan penyedia barang / jasa
6. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ;
7. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa ;
8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran ;

- KETIGA : Dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :
- a. Perubahan HPS ; dan/atau
 - b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- KEEMPAT : Segala pengeluaran yang timbul dengan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011 ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 20 Januari 2011

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



TEMBUSAN, Disampaikan kepada Yth. :


1. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Batang ;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang
Nomor : 050 / 02 / 2010
Tanggal : 20 Januari 2011

PERSONIL PEJABAT PENGADAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2011

NO. URUTAN	NAMA / NIP.	JABATAN	KETERANGAN
1	DARYONO, SH. MM NIP. 19680115 198903 1 005	Pejabat Pengadaan pada Kegiatan : - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ; - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;	Kasubag Produk Hukum pada Sekretariat DPRD Kab. Batang
2	WAWAN HARYANTO NIP. 19651106 198609 1 002	Pejabat Pengadaan pada Kegiatan : - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ; - Pembahasan Raperda ;	Staf Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Batang

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG





PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 02 /2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2011

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dan sesuai pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, maka dipandang perlu Sekretaris DPRD Kabupaten Batang selaku Pengguna Anggaran menunjuk personil sebagai Pejabat Pengadaan;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Seri A Nomor 17 Tahun 2010);
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Tahun 2011;
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2011.
- PERTAMA : Personil Pejabat Pengadaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan meliputi :
 1. Menyusun rencana pemilihan barang/jasa untuk nilai pekerjaan s/c Rp 100.000.000,-
 2. Menetapkan Dokumen Pengadaan ;

3. Menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
4. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
5. Menetapkan penyedia barang / jasa
6. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ;
7. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa ;
8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran ;

- KETIGA : Dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :
- a. Perubahan HPS ; dan/atau
 - b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- KEEMPAT : Segala pengeluaran yang timbul dengan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011 ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 20 Januari 2011

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



TEMBUSAN, Disampaikan kepada Yth. :

1. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Batang ;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang
Nomor : 050 / 02 / 2010
Tanggal : 20 Januari 2011

PERSONIL PEJABAT PENGADAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	DARYONO, SH. MM NIP. 19680115 198903 1 005	Pejabat Pengadaan pada Kegiatan : - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ; - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;	Kasubag Produk Hukum pada Sekretariat DPRD Kab. Batang
2	WAWAN HARYANTO NIP. 19651106 198609 1 002	Pejabat Pengadaan pada Kegiatan : - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ; - Pembahasan Raperda ;	Staf Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Batang

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

